



**P E N E T A P A N**

Nomor 49/Pdt.G/2013/PA Pyk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh;  
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
Tukang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 49/Pdt.G/2013/PA Pyk, tanggal 17 Januari 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 1991 yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat lebih kurang 2 tahun, terakhir pindah kerumah yang dibuat selama perkawinan di Kelurahan Payolansek sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
  - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 01 Mei 1997,
  - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 06 Juni 1999,



- 3.3. ANAK 3, lahir tanggal 20 Mei 2002,
- 3.4. ANAK 4, lahir tanggal 21 Februari 2007,
- dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 21 tahun 9 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 21 tahun 8 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
- 4.1. Tergugat suka berjudi, Pengugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar berhenti main judi, akan tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat;
- 4.2. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena uang yang didapat dari hasil usaha Tergugat telah habis untuk main judi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja sebagai buruh;
- 4.3. Tergugat termasuk orang yang tempramental, dimana masalah kecil yang terjadi dalam rumah tangga selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anak, seperti Penggugat pernah di pukul di bagian kepala dan juga pernah menginjak-injak badan Penggugat, bahkan waktu itu Tergugat pernah memukul anak Penggugat dengan Tergugat sehingga anak tersebut mengeluarkan darah di hidung;
5. Bahwa, pada bulan Desember 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat menjemput Penggugat kerumah orang tua Penggugat karena sebelumnya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan menghadapi sikap Tergugat, dengan mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat ingin memperbaiki hubungan pernikahan, setelah sampai ditempat kediaman bersama, ternyata Tergugat malah mengurung Penggugat di kamar dan memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan dari Tergugat, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;



8. Bahwa, Penggugat termasuk keluarga yang tidak mampu karena penghasilan Penggugat yang tidak tetap dan Penggugat ada menerima Raskin dan Jamkesmas dari pemerintah;
9. Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Payolansek Nomor 140/32/SKTM-PYL/I-2013 tanggal 16 Januari 2013;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, majelis di persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa, majelis juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan ternyata berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Februari 2013;

Bahwa, atas laporan meditor tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan telah berbaik kembali, untuk itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang dilakukan dengan mediator Dra. Firdawati dan ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai dengan laporannya tanggal 12 Februari 2013;

Menimbang, bahwa atas laporan mediator tersebut Penggugat membenarkan telah berbaik kembali dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dengan menetapkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G/2013/PA Pyk dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G/2013/PA Pyk dari Penggugat;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1434 H, oleh Dra. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 49/Pdt.G/2013/PA Pyk tanggal 21 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabiulakhir 1434 H dengan dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. EVI TRIAWIANTI

HAKIM ANGGOTA

ttd

ARIDLIN, SH

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

NAZIFAH

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp100.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-  
5. Materai : Rp 6.000,-  
Jumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)